



**PENETAPAN**  
**Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Mal Waris antara :

1. **PENGGUGAT I**, lahir di toli-toli, Tanggal 02 Agustus 1979, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kab. Toli-toli, Prov. Sulawesi Tengah, bertindak demi kepentingan sendiri, juga sekaligus bertindak secara sah untuk dan atas nama serta kepentingan dalam kedudukannya selaku orang tua dari anak hasil perkawinan dengan Almarhum **ALMARHUM**, bernama :

- **ANAK**, jenis kelamin Perempuan, Umur 15 tahun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai (**Penggugat I**) ;

2. **PENGGUGAT II**, Lahir di Sidoan, tanggal 26 Juni 1989, umur 28 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, bertindak demi kepentingan sendiri, juga sekaligus bertindak secara sah untuk dan atas nama serta kepentingan dalam kedudukannya selaku orang tua dari anak hasil perkawinan dengan Almarhum **ALMARHUM**, bernama :

- **ANAK** ;
- **ANAK** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai (**Penggugat II.**) ;

Dalam hal ini Penggugat I., Penggugat II. atau Para Penggugat [Pemberi Kuasa], Memberikan Kuasa Hukum kepada **KUASA HUKUM** serta **PENERIMA KUASA** [Penerima Kuasa] ketiganya adalah **Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** secara bersama-sama telah bersepakat dalam perkara ini memilih Domisili Hukum pada kantor “**DOMISILI HUKUM dan Rekan**“, beralamat di Palu, Provinsi Sulawesi

**Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Penerima Kuasa) ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor : -----, tanggal 27 September 2017 ;

## M e l a w a n

1. **TERGUGAT**, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mungurus Rumah Tangga, beralamat di Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Tergugat)** ;

2. **TERGUGAT I**, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Turut Tergugat I)**;

3. **TURUT TERGUGAT II**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Turut Tergugat II)** ;

Adapun alasan-alasan serta pertimbangan hukum **Para Penggugat** sebagai dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

## DUDUK PERKARA:

Bahwa gugatan ini didasarkan aturan hukum yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Angka 37 mengatur bahwa : “ *ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah* “

**Huruf b** : yang dimaksud dengan “ **waris** ” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

**Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris .*

2. Buku II. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 ;

Bab II huruf A, poin 3.f : “ *dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pilihan Hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi* “

## **Fakta Hukum**

1. Bahwa Almarhum **ALMARHUM**, sebelum meninggal, beralamat tempat tinggal terakhir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kemudian akibat sakit yang di deritanya, almarhum **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 dan dimakamkan di pekuburan ----- Kota Palu ;
2. Bahwa almarhum **ALMARHUM**, semasa hidupnya, memiliki 4 (empat) orang istri yang sah serta memiliki anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, masing-masing yaitu sebagai berikut ;
  - 1) Almarhumah **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia Tahun 1996, merupakan istri pertama Almarhum **ALMARHUM**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 31 Oktober 1985. Memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan tersebut, bernama :
    - TERGUGAT (**Tergugat**);
    - TURUT TERGUGAT I (**Turut Tergugat I**);
  - 2) **PENGUGAT I (Penggugat I)**, merupakan istri kedua almarhum **ALMARHUM**, berdasarkan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 13 Maret 2001 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 13 Januari 2002. Memiliki anak hasil perkawinan tersebut, bernama :
    - **ANAK** ;

**Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)**, merupakan Istri ketiga Almarhum **ALMARHUM**, namun kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Palu. Memiliki anak hasil perkawinan tersebut, bernama :

- **ANAK** ;

4) **PENGGUGAT (Penggugat II)**, merupakan istri ke empat almarhum **ALMARHUM**, berdasarkan Akta Nikah No. ----- tertanggal 27 Januari 2010, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 25 Februari 2016 memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan tersebut bernama :

- **ANAK** ;

- **ANAK** ;

3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **ALMARHUM**, dengan **Para Penggugat dan Turut Tergugat II**, telah memiliki harta-harta antara lain berupa :

a. Tanah berikut Bangunan Rumah Permanen di atasnya, terletak di jalan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tertanggal 03 Agustus 2005 seluas kurang lebih 509 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor ---- tertanggal 30 Juni 2005, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah / rumah milik ----- atau berdasarkan ----- sebagai mana tercantum dalam batas-batas ----- Tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong dan Tanah Milik ---- -- atau Tanah milik ----- dan tanah milik ----- sebagaimana tercantum dalam batas-batas pada ---- Tertanggal 03 Agustus 2005;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik ---- sebagaimana tercantum dalam batas-batas pada ---- tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ----- ;

**Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang SGX, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHF1 1KF7120007524, No. Mesin 7K . ----, No. Polisi DN ---- AY, atas nama pemilik ALMARHUM, dibeli berdasarkan Kwitansi Pembelian tertanggal 27 Juni 2005 ;
- c. 1 (satu) unit Mobil Bus Penumpang Merk Isuzu, Warna Perak Metalik, No. Rangka MHCNH55EYBJ034388, No. Mesin ---- No. Polisi DN ---- AJ, atas nama Pemilik ALMARHUM, dibeli pada Tahun 2011 ;
- d. Uang dalam bentuk Deposit pada Bank BNI Palu dengan No Rekening -- ---, atas nama ALMARHUM Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), tanggal pembukaan rekening 04 Maret 2015 ;  
Yang selanjutnya harta-harta warisan peninggalan Almarhum ALMARHUM mohon disebut : **Objek Sengketa** ;
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. ALMARHUM harta waris (Objek Sengketa) peninggalannya tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh **Tergugat** tanpa adanya persetujuan Para Ahli Waris lainnya dan atau dengan cara yang tidak patut, dimana **Tergugat** yang merupakan anak dari istri pertama Almarhum ALMARHUM telah mengambil harta-harta warisan peninggalan Almarhum ALMARHUM dalam hal dokumen asli Sertifikat Hak Milik No. ----- tertanggal 03 Agustus 2005 yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah/bangunan warisan dari almarhum ALMARHUM, dan juga dua unit mobil yang tercantum pada angka 3 (tiga) huruf b dan c posita gugatan di atas, serta telah pula melakukan pencairan atas uang Deposito peninggalan almarhum ALMARHUM sejumlah Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa setelah Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh **Tergugat**, dan hingga saat ini atas Objek Sengketa tersebut belum pernah dibagi waris di antara para ahli waris Almarhum ALMARHUM, olehnya sikap **Tergugat** tersebut jelas mengabaikan hak **Para Penggugat** , dan ahli waris lainnya selaku Ahli Waris Almarhum ALMARHUM ;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum ALMARHUM yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, olehnya itu beralasan hukum terhadap

**Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tersebut untuk dapat ditetapkan terlebih dahulu pembagiannya kepada **Para Penggugat** dan **Turut Tergugat II** selaku istri-istri yang sah dari Almarhum ALMARHUM masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan tersebut (vide : Pasal 96 ayat (1) jo. 97 KHI) ;

7. Bahwa **Para Penggugat** memohon kiranya majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a quo kiranya dapat menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum ALMARHUM yang belum dibagi, kepada seluruh ahli warisnya *in casu* **Para Penggugat, Turut Tergugat I**, dan **Turut Tergugat II**, beserta anak-anak Almarhum ALMARHUM, yang pembagiannya dilakukan secara **faraid** atau menurut ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
8. Bahwa **Para Penggugat** telah berupaya secara kekeluargaan untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum ALMARHUM, akan tetapi **Tergugat** menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas, olehnya tidak ada jalan penyelesaian lagi, sehingga Para Penggugat mengajukan perkara gugatan waris ini melalui Pengadilan Agama Palu ;
9. Bahwa dikhawatirkan adanya itikad buruk dari **Tergugat** berupa tindakan dengan cara mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan menurut hukum, apabila Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim dalam Perkara aquo, untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) objek sengketa berupa :

Tanah/bangunan rumah Permanen di atasnya beserta dokumen asli Sertifikat Hak Milik No. ---- tertanggal 03 Agustus 2005 (Sertifikat tersebut saat ini dalam penguasaan **Tergugat**, terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. ---- tertanggal 03 Agustus 2005, seluas 509 M2 berdasarkan Surat Ukur No. --- tertanggal 30 Juni 2005, atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik ---- atau berdasarkan SU.17/99 sebagai mana tercantum dalam batas-batas ---  
-- Tertanggal 03 Agustus 2005 ;

**Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong dan Tanah Milik Sdr ----  
atau Tanah milik Sdr ---- dan Tanah milik Sdr. ----  
sebagaimana tercantum dalam batas-batas pada SHM  
No. ----- Tertanggal 03 Agustus 2005;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah milik ---- sebagaimana  
tercantum dalam batas-batas pada SHM No. ----  
tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ---- ;

10. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar menyerahkan  
bagian dari **Para Penggugat** dengan cara natura atau apabila harta warisan  
peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat  
dilakukan pelelangan melalui lelang eksekusi dengan bantuan pejabat  
berwenang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing Para  
Pihak ;

11. Bahwa **Penggugat** memohon kiranya terhadap **Tergugat**, dihukum untuk  
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta  
rupiah )** setiab harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam  
perkara ini sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang  
sah, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini  
dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada  
upaya hukum dari **Tergugat** dan **Para Tergugat** ;

13. Bahwa selanjutnya **Penggugat** mohon agar kiranya menetapkan menurut  
hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat memohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya memberikan putusan dengan  
amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
  - 1) Almarhumah **ALMARHUMAH** / istri pertama ;

**Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) TERGUGAT (**Tergugat**)/ anak perempuan;
- 3) TURUT TERGUGAT I (**Turut Tergugat I**) anak laki-laki ;
- 4) PENGGUGAT (**Penggugat**) / istri kedua;
- 5) ANAK/anak perempuan ;
- 6) TURUT TERGUGAT II (**Turut Tergugat II**)/ istri ketiga ;
- 7) ANAK/ anak perempuan;
- 8) PENGGUGAT II (**Penggugat II**) / istri keempat ;
- 9) ANAK/anak laki-laki ;
- 10) ANAK/ anak laki-laki ;

**Adalah merupakan Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi harta warisan peninggalan almarhum ALMARHUM/ Pewaris ;**

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. **ALMARHUM**, yang belum dibagi waris ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yaitu :

Tanah/bangunan rumah Permanen diatasnya beserta dokumen asli Sertifikat Hak Milik No. ---- tertanggal 03 Agustus 2005, terletak di jalan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. ---- tertanggal 03 Agustus 2005 , seluas 509 M2 berdasarkan Surat Ukur No. ---- tertanggal 30 Juni 2005, atas nama ----, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik ---- atau berdasarkan SU.---- sebagai mana tercantum dalam batas- batas SHM No. ---- Tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong dan Tanah Milik Sdr. ---- atau Tanah milik Sdr ---- dan Tanah milik Sdr. ---- sebagaimana tercantum dalam batas-batas pada SHM No. ---- Tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik ---- sebagaimana tercantum dalam batas-batas pada SHM No. ---- tertanggal 03 Agustus 2005 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ---- ;

**Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum bahwa **Para Penggugat**, dan **Turut Tergugat II.** adalah merupakan istri yang sah dari Almarhum ---- dan berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari masing-masing harta warisan peninggalan tersebut yang diperoleh selama dalam masa perkawinan ;
6. Menetapkan pembagian hak masing-masing ahli waris almarhum ---- atas harta peninggalannya diperhitungkan pembagiannya secara **faraid** atau menurut ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku ;
7. Menghukum **Tergugat** agar menyerahkan bagian **Para Penggugat** dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual dimuka umum dan atau dilakukan pelelangan melalui lelang eksekusi dengan bantuan pejabat berwenang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing Para Pihak ;
8. Menghukum **Tergugat**, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah)** setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak Putusan berkekuatan Hukum Tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Biji Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari **Tergugat** maupun **Para Turut Tergugat** ;
10. Memerintahkan kepada **Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara a quo ;
11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam a quo menurut huku.

## SUBSIDIAR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua tanggal 30 Oktober 2017 dan tanggal 04 Desember 2017 Penggugat/Kuasanya hadir menghadap sidang, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan berdasarkan Berita Acara Relas pemanggilan pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.Pal. dan hari Jum'at Tanggal 17 Nopember 2017 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat dan

**Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I telah dipanggil, namun Tergugat dan Turut Tergugat I. tidak ditemui pada alamat tempat tinggal sesuai dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak tinggal lagi atau tidak beralamat pada alamat tersebut, begitu pula Turut Tergugat I. tidak bertempat tinggal pada alamat di jalan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan kepada para Penggugat melalui kuasanya sehubungan dengan kaburnya atau tidak jelasnya alamat Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II. telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara atau sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Para Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap sidang, dan ternyata relaas panggilan tidak sampai kepadanya disebabkan Tergugat tidak tinggal lagi pada alamat sesuai surat gugatan Penggugat, serta telah mengakibatkan relaas panggilan tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

**Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara aquo, maka gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 27 September 2017, harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan tentang terjadinya pencabutan perkara ini demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka seluruh biaya yang selama ini dipergunakan sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL. dari para Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000.00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **04 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum

**Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rahmawati, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

**Rahmawati, S.HI.**

### Rincian Biaya :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan          | Rp.760.000.00 |
| 4. Meterai            | Rp. 6.000.00  |
| 5. Redaksi            | Rp. 5.000.00  |

**Jumlah Rp851.000.00**

**(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

-----0000000000-----

**Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)